

Relevansi *Nusyuz* dengan Isu Kontemporer *Marital Rape* dalam Bingkai Cedaw

Anita Bagaskara Ningrum Dibrabawati
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
anitabagaskara03Gmail.com

ABSTRACT

The study explores the International Convention (CEDAW) as a legal framework for addressing injustice in the protection of marital rape cases. How to involve the interpretation of CEDAW and the analysis of the handling of marital rape in various jurisdictions, to the extent to which it is appropriate or contrary to CEDAW principles. Literature studies with normative approaches are used as research methods, with data analysis using analytical descriptive approaches. In this study it was found that although CEDAW is a key instrument in women's rights, its implementation varies. Marital rape is not in line with CEDAW principles, there are several influencing factors. That the need for serious treatment of marital rape to achieve CEDAW goals. Although there have been legal efforts such as the Domestic Violence Elimination Act (PKDRT), more attention is needed to the Sexual Violence Elimination Bill (PKS). In criminal law, it is necessary to exploit rape in the household. The research contributes to an understanding of the challenges and efforts to improve the protection of women from marital rape in various jurisdictions.

Keywords: *Nusyuz, Marital rape, Yurisdiksi, CEDAW*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi konvensi Internasional (CEDAW) sebagai kerangka hukum dalam mengatasi ketidakadilan dalam perlindungan terhadap kasus *marital rape*. Bagaimana melibatkan interpretasi CEDAW dan analisis terhadap penanganan *marital rape* di berbagai yurisdiksi, sejauh mana sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW. Studi pustaka dengan pendekatan normatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun CEDAW menjadi instrumen kunci dalam hak asasi perempuan, implementasinya bervariasi. *Marital rape* tidak selaras dengan prinsip-prinsip CEDAW, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. bahwa perlunya penanganan serius terhadap *marital rape* untuk mencapai tujuan CEDAW. Meskipun telah ada upaya hukum seperti Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), perlu perhatian lebih pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Dalam hukum pidana, perlu eksplisitasi terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tantangan dan upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari *marital rape* di berbagai yurisdiksi.

Kata kunci: *Nusyuz, Marital rape, Yurisdiksi, CEDAW*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan struktur sosial di masyarakat. Sebuah keluarga setidaknya memiliki beberapa fungsi di antara lain: fungsi *biologis*, fungsi *edukatif*, fungsi *religious*, fungsi *protektif*, fungsi *sosialisasi*, fungsi *rekreatif* dan fungsi *ekonomis* (Maknunah, 2017, p. 4). Jika seluruh fungsi tersebut dapat berjalan dengan seimbang, baik, dan benar, maka akan dapat menciptakan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan.

Sepasang suami istri memiliki kedudukan yang seimbang. Beberapa aturan mengatakan demikian, Pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Kata seimbang yang dimaksudkan adalah suami istri memikul tugas dan tanggung jawab bersama secara seimbang dalam segala aspek pekerjaan, seperti halnya pengasuhan, suami istri juga diwajibkan memelihara kehormatan keluarga, mencintai, saling menghormati, setia, dan saling tolong menolong, demi mewujudkan keluarga yang Bahagia.

Begitu pula dalam hal hubungan seksual antara suami istri, dimana keduanya memiliki hak yang sama. Sama-sama saling menghormati, saling mengasihi, mencintai dan saling melindungi serta menjaga akan perasaan keduanya. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan seksual mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu rekreasi dan pro-rekreasi. Fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan fungsi pro-rekreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu atau memperoleh keturunan (Khatimah, 2013, p. 237).

Dalam sehari-hari pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat *genitalia* belaka. Pada faktanya bahwa makna seks sebagai jenis kelamin saja meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya. Sedangkan seksualitas secara denotatif memiliki makna yang lebih luas karena meliputi semua aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap, orientasi, dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bias dipilah lagi ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural.¹ Dilihat dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomi organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual dan kepuasan seksual.

Namun isu prihal perkawinan yang sangat santer diperbincangkan dan masih menjadi perdebatan yakni *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan yang merupakan sebuah tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan (suami) dalam sebuah pernikahan tanpa persetujuan dari pasangannya (istri). Istilah *marital rape* semakin populer di zaman 4.0 ini dikarenakan kesadaran

¹ Made Oka Negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan", *Yayasan Jurnal Perempuan*, edisi 41, (Mei 2005), hlm. 8.

akan pentingnya hak-hak perempuan dalam sebuah perikatan yaitu perkawinan dan diperlukannya perlindungan terhadap perempuan dalam segala bentuk kekerasan (Ali et al., 2022, pp. 9–10).

Isu mengenai *marital rape* sering kali kurang mendapat perhatian dan bahkan terabaikan, disepelekan dan dinormalisasi dalam hubungan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan yang pesat dalam teknologi dan tatanan masyarakat menjadi sebuah permulaan yang baik dimana isu terkait *marital rape* mulai menjadi perhatian dan masyarakat mulai menyadari bahwa *marital rape* merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual yang dimana para korbannya berhak mendapat perlindungan pasti dimata hukum.

Berdasarkan data statistik 2021 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan dalam catatan tahunannya, menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dalam ruang *privat*/rumah tangga memiliki persentase tertinggi sebanyak 79% atau 6.480 kasus. Sedangkan data tahun sebelumnya (2020) menunjukkan kekerasan terhadap perempuan sebesar 75%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 4% yang terbilang sangat signifikan. Adapun diantara beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan terhadap istri (KTI) yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP). Dari jumlah 6.480 kasus yang sudah tercatat, bentuk kekerasan yang terbanyak adalah fisik (31 % atau 2025 kasus) dan disusul kekerasan seksual (30% atau 1938 kasus). Berdasarkan catatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kekerasan seksual menjadi salah satunya. Kekerasan seksual dikenal juga dengan istilah lainnya, *marital rape* (CATAHU 2021, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.Pdf*, n.d., pp. 12–15). Kendati demikian istilah *marital rape* belum diakui adanya oleh seluruh negara dalam perserikatan bangsa-bangsa.

Sebagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan konvensi internasional CEDAW (*The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman*) yang dibentuk guna menjadi salah satu instrument dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan baik secara fisik maupun psikis (Setyowati, 2021, p. 128). Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1981. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) adalah instrumen hak asasi manusia yang menguraikan prinsip-prinsip kesetaraan *gender* dan memberikan panduan bagi negara-negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 dan sepakat untuk mencegah segala tindakan diskriminasi dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan Indonesia berjanji dan berkomitmen dengan instrumen internasional ini yang dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani Protokol Opsional untuk Konvensi CEDAW pada Februari tahun 2000. Bentuk ratifikasi Indonesia dalam Konvensi

Internasional CEDAW menjadi Undang-undang RI No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Jika Indonesia memiliki andil dalam ratifikasi, maka penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) perlu ditegakkan. Selain itu, langkah yang juga perlu dipikirkan adalah tentang bagaimana Indonesia akan melindungi para korban atas kekerasan seksual/*marital rape* dalam perkawinan yang merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak yang dimilikinya (*United Nations, About Commite on the Elimination of Discrimination against Woman: Overview* <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>, Diakses 21 November 2023 Pada Pukul 00.27 WIB, n.d.).

Salah satu aspek penting dari CEDAW adalah perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan atau yang dikenal sebagai *Marital rape*. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dimensi yang sensitif namun penting dari isu kekerasan dalam rumah tangga: *Marital rape*. Fokus utama akan diletakkan pada cara interpretasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dapat digunakan sebagai kerangka hukum untuk menyoroti dan mengatasi ketidakadilan dalam perlindungan terhadap kasus *marital rape*, lalu bagaimana *marital rape* diinterpretasikan dan ditangani dalam berbagai yurisdiksi, dan sejauh mana pendekatan-pendekatan ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW dalam melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan seksual dalam perkawinan terkait isu *marital rape*.

Sejumlah bidang studi melakukan pengkajian mengenai kekerasan seksual/*marital rape* dan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW). Diantaranya adalah hasil penelitian Angelina Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, Implementasi CEDAW tentang penghapusan diskriminasi perempuan, studi kasus pemilu di Indonesia tahun 2009 dan 2014. Penelitian ini tidaklah jauh berbeda dan memiliki kesamaan dalam membahas CEDAW dan penghapusan diskriminasi perempuan, namun perbedaannya terletak pada kasus yang diangkat. Adapun hasil penelitian yang dilakukan membuktikan implementasi konvensi CEDAW di bidang partisipasi politik dinilai belum efektif karena jumlah perempuan di parlemen belum seimbang dengan jumlah penduduk perempuan (Valentina & Dewi, 2017, pp. 11–15). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Enik Setyowati yang membahas mengenai Konvensi Inetrnasional CEDAW yang berkaitan dengan kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita dan dukungan Indonesia melalui ratifikasi (Setyowati, 2021, pp. 127–136). Karya Muhammad Zainuddin Sunarto dan Naila Jaliyah mengkaji fenomena *marital rape* terhadap pemenuhan tujuan perkawinan (Sunarto & Jaliyah, 2023, pp. 49–67). Karya Aldila Arumita Sari dan R.B Sularto, yang membahas kebijakan formulasi kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) berbasis keadilan *gender* di Indonesia (Sari & Sularto, 2019). Oleh karena itu studi ini akan mengkaji serta

menelaah penerapan Konvensi Internasional CEDAW dalam isu kekerasan seksual atau yang dikenal dengan istilah *marital rape*.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan normatif dan sumber data utama/primer berupa buku, jurnal, artikel dan penelusuran melalui media internet yang membahas Konvensi Internasional CEDAW dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau dengan istilah *marital rape*. Kemudian data yang diperoleh dianalisa menggunakan sistem *deskriptif analitik*, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Relevansi Nusyuz dengan Isu Kontemporer Marital Rape

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah di sahkan pada 22 September 2004 karena meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, salah satu bentuk kekerasan yang disebutkan dalam undang-undang ini yaitu mengenai kekerasan seksual dalam hubungan suami dan istri berupa pemaksaan hubungan seksual antara suami-istri yang kemudian dikenal dengan sebutan *marital rape*.² Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Pada pasal 8 (a) dijelaskan bahwa, kekerasan seksual meliputi “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga”

Marital rape merupakan istilah dalam Bahasa Inggris terdiri dari kata “marital” (ikatan perkawinan) dan “rape” (perkosaan), jadi dapat diartikan perkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam hubungan perkawinan tanpa mempertimbangkan kondisi dan keadaan istri (*Perkosaan Dalam Perkawinan Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Pdf*, n.d., pp. 8–9). Dalam mempergauli istri sudah dijelaskan dalam *al-Qur’an* dan *hadits* bahwa harus dengan secara baik dan secara bijaksana, sebagaimana dalam Q.S an-Nisaa: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَغْرُوبًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

² Karina Martyana dan Muhammad Syahrul Munir, “Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqasid al-shari’ah”, *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 74

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَغْرُوفِ, ini dalam hal berkata yang baik, bersikap yang baik seperti dalam perbuatan dan penampilan, karena nabi selalu memperlakukan istrinya secara baik, bergembira bermain bersama keluarga, bersikap lemah lembut, memberi nafkah, bersenda gurau bersama istri-istrinya. Ketika Nabi tidur bersama istrinya menggunakan satu selimut, membuka selendang dari kedua bahunya dan memakai sarung (Khalidi, Shalah Abdul Fattah et al., 2017, p. 427). Dalam tafsir *fii zhilalil qur'an*, dijelaskan bahwa kata "bergaul, mendatangi" dibiarkan tanpa adanya objek tertentu, kata itu dibiarkan secara mutlak agar bisa mengembangkan makna-maknanya, tidak berhenti hanya pada batas-batas fisik saja tetapi juga hati dan perasaan, rahasia dan cita-cita, karena pada setiap hubungan cinta, pandangan kasih sayang, sentuhan fisik, waktu kebersamaan, untuk mendapatkan anak yang disebut "pergaulan" (Quthb, 2004, p. 308). Dalam *hadits*, juga disebutkan: (Albani, M. Nashiruddin Al-, 2007, p. 806).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلْفُنَّ مِنْ صَلَاحِ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الصِّلَعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نُفَيْمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat pada tulang rusuk paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan."

Pernikahan seharusnya tidak dipahami hanya sebatas penghalalan hubungan seksual saja tetapi berefek pada tanggung jawab dan konsekuensi dari hubungan seksual tersebut baik secara fisik maupun psikis, oleh karenanya relasi suami-istri ataupun antara orang tua dan anak didasarkan pada prinsip (Rofiah, 2017, p. 42):

1. Berdasarkan pada syari'at Allah/ Al-qiyam bi hududillah
2. Persetujuan yang dikehendaki, disadari oleh masing-masing pihak dan tidak adanya unsur pemaksaan / Ridha
3. Layak dan patut/ Ma'ruf
4. Menciptakan kondisi yang lebih baik/ Ihsan
5. Tulus/ Nihlah
6. Musyawarah
7. Perdamaian/ Ishlah

Pencegahan kekerasan dalam hubungan seksual dapat dimulai dengan membangun kembali makna dan prinsip dari rumah tangga, seharusnya pemahaman memperlakukan istri secara layak dan patut (*mu'asyarah bil*

ma'ruf) dipopulerkan dan diutamakan dari pada pemaksaan yang dilakukan suami untuk berhubungan seksual, dengan demikian adanya pemaksaan tersebut merupakan bagian dari *nusyuznya* seorang suami karena tidak memperlakukan secara baik layak dan patut.

b. Interpretasi CEDAW Dalam Mengatasi Ketidakadilan Dan Perlindungan Terhadap Kasus Marital Rape

Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan suatu konvensi internasional yang dikeluarkan oleh PBB dalam menjaga stabilitas dunia, salah satunya dengan penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi dan kesetaraan gender. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan konvensi yang menghasilkan suatu perjanjian internasional yang diadakan oleh PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan disahkan pada tanggal 3 Desember 1981 (Qodarsasi, 2014, p. 170). Konvensi Internasional CEDAW diakui sebagai "*Bill of Right of Women*" atau pernyataan tetap hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diadopsi sidang majelis umum PBB.

Dengan adanya konvensi internasional ini maka negara-negara yang berpartisipasi dalam pratifikasi memiliki kewajiban untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan serta bersepakat untuk menjalankan kebijakan guna menghapus diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Konvensi Internasional CEDAW telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara termasuk Indonesia, namun dalam implementasinya sangat bervariasi. Di sisi lain konsekuensi negara-negara yang meratifikasi konvensi Internasional CEDAW, bahwa suatu negara secara sukarela telah mengikat diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, agar terwujud kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama: *Pertama*, prinsip kesetaraan substantif, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. *Kedua*, prinsip non-diskriminasi, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang memiliki pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dalam segala bidang atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan rekomendasi PBB ditambahkan pula kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga*, prinsip kewajiban negara.

Adapun pokok-pokok ketentuan konvensi Internasional CEDAW terdiri atas 30 pasal. Adanya persetujuan Konvensi Internasional CEDAW merupakan suatu bentuk upaya penghapusan segala bentuk dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam kancah internasional untuk memberikan

perlindungan sekaligus menyuarkan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Konvensi tersebut menetapkan persamaan hak asasi perempuan yang meliputi segala aspek baik perkawinan maupun peran perempuan dalam bidang lainnya meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Vereinte Nationen, 2003). Salah satu pembahasan dalam konvensi Internasional CEDAW ini adalah mengenai kekerasan seksual dalam lingkup isu *marital rape*.

Marital rape adalah suatu keadaan dimana istri memperoleh tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, *marital rape* merupakan suatu tindak kekerasan atau pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. *Marital rape* merupakan manifestasi pada diskriminasi *gender* atau dapat dikategorikan dalam "*gender related violence*" menurut Mansor Faqih *gender related violence* yang disebabkan bias *gender*. Kekerasan atas nama *gender* ini seringkali disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam suatu keluarga. Sebagai contoh kekerasan *gender* diantaranya: pemerkosaan perempuan/istri, tindakan kekerasan fisik didalam perkawinan (Sari & Sularto, 2019, p. 122).

Apabila ditelusuri lebih jauh terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaran hak-hak perempuan pada kasus *marital rape*. Seringkali pemaksaan hasrat seksual yang dilakukan suami kepada istri lebih rentan dilakukan dikarenakan konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat dan hal tersebut telah dinormalisasi adanya. Ketika stigma masyarakat masih menganggap bahwasanya menjadi suatu keharusan untuk memenuhi hak biologis suami dalam segala kondisi, seolah-olah seorang istri tidak memiliki hak untuk menolak. Sedangkan laki-laki memiliki hak otonom dalam berkeluarga, sehingga dirasa paling berhak untuk melakukan apapun terhadap istrinya (Samsudin, n.d., p. 339).

Berdasarkan konvensi Internasional CEDAW dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam *Convention on Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* dengan mengamanatkan pada setiap negara (termasuk Indonesia) yang meratifikasi CEDAW untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan ketentuan untuk menghapuskan kesenjangan, subordinasi, dan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang merugikan perempuan baik di ranah publik maupun ranah privat khususnya dalam kasus kekerasan seksual (*marital rape*).

Marital rape memiliki kaitan yang erat dengan tujuan dari konvensi Internasional CEDAW dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konvensi tersebut terdapat 30 Pasal diantaranya memiliki korelasi terhadap kasus kekerasan seksual, khususnya *marital rape* yang secara lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 16 CEDAW perihal penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga. Berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan diantara, terdapat beberapa poin dalam Pasal 16 CEDAW yang erat kaitannya dengan *marital rape* adalah butir c yang berbunyi

"suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan". Isu *Marital rape* dapat dikatakan tidak sesuai dengan beberapa prinsip utama CEDAW diantaranya:

CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama: *Pertama, Prinsip Kesetaraan Substantif*, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencangkup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau rill dari hukum. *Kedua, Prinsip Non-Diskriminasi*, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dalam segala bidang atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. dan berdasarkan rekomendasi PBB ditambahkan pula kekerasan terhadap perempuan (Maryam, 2012, p. 100).

Perbedaan pemerkosaan dalam perkawinan dan diluar perkawinan hanya terletak pada status perkawinan pelaku dan korban. Terdapat beberapa faktor-faktor terjadinya *marital rape*. *Marital rape*/pemukosaan sendiri merupakan sebuah bentuk pelanggaran seksual, serta sebuah bentuk tindak kejahatan ketika hal tersebut dilakukan dengan adanya unsur paksaan dan menyakiti (Sutrisno, 2023, p. 31).

1. Budaya patriarkhi

Patriarkhi sebagai sebuah sistem tatanan sosial telah memposisikan laki-laki pada derajat yang lebih tinggi dari perempuan sehingga memiliki kontrol yang lebih mendominasi wanita dari segala sudut pandang. Budaya patriarkhi sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat, diantaranya suku, adat, bahkan agama masih sepakat dengan adanya budaya patriarkhi yang didominasi oleh laki-laki dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

2. Ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga

Adanya ketidakseimbangan kuasa bagi laki-laki terhadap perempuan yang dilegitimasi baik dari sosial, agama, hukum maupun negara yang tersosialisasi sehingga menjadi hal yang dapat diterima. Adanya hak otonom pada peran laki-laki menyebabkan ketidakbebasan perempuan dalam memiliki ruang gerak.

3. Adanya salah paham terhadap ajaran agama

Dalam Islam, relasi suami istri yakni sebagai 'mitsaqan ghalidzan' (ikatan yang kuat) yang memiliki pengertian perjanjian kuat dengan Allah swt. menjadi saksi dengan maksud adanya pertanggungjawaban berupa penjagaan hubungan tersebut dalam waktu yang lama guna mewujudkan tujuan bersama, yakni keluarga yang sakinah bermodalkan mawaddah dan rahmat. Suami dan istri memiliki posisi yang sejajar (equal) karena keduanya sama-sama sebagai subjek yang penting dalam keluarga. Sehingga dari masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab serta fungsi yang sama dalam menjalankan perannya.

Namun realita menunjukkan adanya pemahaman yang keliru berkenaan dengan konsep ajaran islam dalam kehidupan berumah tangga. Nyatanya posisi suami dianggap memiliki kuasa penuh dalam berkeluarga karena yang bertugas mencari nafkah. Sedangkan istri bertugas layaknya ibu rumah tangga yang mengerjakan tugas domestik dan hanya pasif sebagai penerima nafkah. Kesalahan lain dalam pemahaman konsep islam berkenaan dengan berumah tangga ialah seakan adanya dukungan marital rape dengan dibolehkannya seorang suami memukul istrinya apabila sang istri membangkang baik dalam hal apapun termasuk hubungan seksual.

c. Interpretasi Marital Rape dalam Yurisdiksi Indonesia dalam Bingkai CEDAW

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang meratifikasi konvensi Internasional dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan CEDAW yang kemudian terealisasi menjadi Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1984. Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 dan sepakat untuk mencegah segala tindakan diskriminasi dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia berjanji untuk berkomitmen dengan instrumen internasional ini, yang terlihat dari keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani protokol opsional untuk konvensi internasional CEDAW pada februari 2000.

Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Didalam UU Nomor 7 Tahun 1984 dijelaskan bahwa: "Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi, dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia."

Penjelasan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikaitkan dengan definisi dari diskriminasi, hal yang ingin diperangi oleh negara Indonesia. Kebutuhan masyarakat Indonesia tidak boleh terabaikan dan harus terpenuhi dengan baik. Adanya pengratifikasian konvensi ini bertujuan untuk menyamaratakan pemenuhan hak dari seluruh elemen masyarakat. Implementasi yang dilakukan oleh Indonesia secara langsung diawasi oleh PBB melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan CEDAW Working Initiative (CWGI) selaku organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia terkait implementasi

Konvensi CEDAW. CWGI sendiri adalah gabungan dari sepuluh organisasi non-pemerintah yang secara rutin menyusun laporan hasil pemantauan mengenai pelaksanaan konvensi CEDAW.

Fenomena-fenomena diskriminasi terhadap perempuan terutama terkait kekerasan seksual (marital rape) menjadi salah satu PR pemerintah yang harus diberikan perhatian. Berdasarkan data statistik 2021 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan dalam catatan tahunannya, menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dalam ruang privat/rumah tangga memiliki presentase tertinggi sebanyak 79% atau 6.480 kasus. Sedangkan data tahun sebelumnya (2020) menunjukkan kekerasan terhadap perempuan sebesar 75%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 4% yang terbilang sangat signifikan adapun diantaranya adalah kekerasan terhadap istri (KTI) yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP). Dari jumlah 6.480 kasus yang sudah tercatat, bentuk kekerasan yang terbanyak adalah fisik (31 % atau 2025 kasus) dan disusul kekerasan seksual (30% atau 1938 kasus). Berdasarkan catatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kekerasan seksual menjadi salah satunya. kekerasan seksual atau dengan istilah lainnya *marital rape*.³

Pada penjelasan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) Pasal 1 ayat 1 bahwa kekerasan tidak dibatasi pada fisik semata, melainkan segala bentuk kekerasan yang berakibat pada penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Keempat kategori KDRT atau kekerasan pada perempuan yang disebutkan dalam UU PKDRT dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik diantaranya adalah penyerangan fisik seperti mendorong, mencubit, menendang, memukul dengan atau tanpa alat, mencekik, menyiram dengan air panas atau air keras, melukai dengan senjata tajam atau senjata api, membakar, dan semua tindakan yang menghasilkan luka memar, luka gores bahkan kematian. Kekerasan fisik dalam beberapa kasus juga dilakukan bersamaan dengan kekerasan seksual, seperti peyerangan kepada organ-organ seksual (payudara dan kemaluan), juga persetubuhan paksa (pemeriksaan). Kekerasan fisik umumnya didahului dengan ancaman, bisa secara langsung dengan ucapan atau gerak tubuh, dan secara tidak langsung seperti ancaman lewat pesan, telpon, atau orang lain.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan atau bisa saja berupa ancaman kepada perempuan secara seksual untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku dengan orang lain karena motif uang

³ Komnas Perempuan, "CATAHU 2021: catatan tahunan kekerasan dalam rumah tangga 2020, (Jakarta: 5 Maret 2021), hlm.12-15

(human trafficking), Pasal 8 huruf b UU PKDRT menyebutkan: "pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu." Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual seperti tersebut dalam pasal 8 huruf b di atas ditentukan dalam pasal 47 yang berbunyi: "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Kekerasan seksual atau pemerkosaan dalam rumah tangga dapat terjadi bila dilakukan tanpa persetujuan istri, meliputi pencabulan, kontrol seksual akan hak menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan sehingga menyebabkan penderitaan secara emosi, seksual, ataupun fisik, yang kemudian disebut marital rape. Kasus marital rape pada umumnya suami melakukan kekerasan atau intimidasi kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan istri, yang kemudian menghadapi masalah kehamilan yang tidak diinginkan (karena melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi), terkena penyakit seksual, juga trauma atau luka akibat pemaksaan kepada istri yang tidak siap melakukan hubungan seksual. Marital rape pada kenyataannya tidak dalam satu bentuk atau model saja, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri, yaitu:

1. *Battering rape:*

Suami melakukan tindakan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. Marital rape pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.

2. *Force-only rape*

Suami melakukan pemaksaan atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri.

3. *Obsessive rape*

Istri atau pasangan mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk perilaku *sadistic* dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku *sadistic* dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik

seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut.

Lebih lanjut mengenai Marital Rape dimuat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Jo. Pasal 11 RUU PKS yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11:

- (1) Kekerasan seksual terdiri dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. pemerkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan i. penyiksaan seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Komparasi antara UU-PKDRT dengan RUU-PKS, terdapat beberapa perbedaan terkait isu *marital rape* dan kekerasan seksual secara umum.

1. Pertama, mengenai pengertian jenis kekerasan seksual dalam RUU-PKS sejauh ini belum diatur dalam hukum positif saat ini, salah satunya merupakan keberadaan *marital rape*.
2. Kedua, subjek dalam RUU PKS diatur secara lebih luas. RUU-PKS memiliki cakupan yang lebih luas yang mana relasi personal tidak hanya terbatas pada ranah rumah tangga.
3. Ketiga mengenai ancaman pidana, di mana UU-PKDRT dalam konteks *marital rape* memiliki ancaman pidana berupa pidana penjara dengan maksimal pidana penjara 15 tahun dan pidana denda. Sedangkan RUU-PKS dalam konteks pemerkosaan sebagai kekerasan seksual secara umum memiliki ancaman pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 108 s.d. Pasal 115 RUU-PKS. Pidana pokok yang diancamkan adalah pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum, serta pidana tambahan berupa ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh.
4. Keempat, dalam pengaturan pidana pemerkosaan terdapat delik berkualifikasi, dimana keadaan tertentu dapat memberatkan pidana penjara yang dijatuhkan. Sebagai contoh, apabila perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maka maksimum pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat mencapai 20 tahun. Berbeda dengan UUPKDRT yang tidak memiliki kategori secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual, dimana kualifikasi delik ada di luar pasal yang mengatur kekerasan seksual tersebut.

5. Kelima, penekanan yang ada dalam RUU-PKS, lebih memfokuskan tidak hanya upaya represif melalui kemungkinan pidana yang tercantum, namun juga upaya preventif. RUUPKS mencantumkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang perlu dilakukan oleh negara, pemerintah pusat, dan juga pemerintah daerah dalam beberapa pasal, termasuk pula peran masyarakat misalnya melalui penguatan kapasitas tentang penghapusan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah Bahwa konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menjadi instrumen kunci dalam menjaga hak asasi perempuan dan mencapai kesetaraan *gender* di tingkat internasional. Meskipun telah diratifikasi oleh banyak negara, implementasi CEDAW masih bervariasi. *Marital rape*, sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, menjadi isu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utama CEDAW, terutama Kesetaraan Substantif dan Non-Diskriminasi. Faktor-faktor seperti budaya patriarkhi, ketimpangan kekuasaan, dan pemahaman keliru terhadap ajaran agama dapat menyebabkan terjadinya *marital rape*. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan CEDAW dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, penting untuk mengatasi isu-isu seperti *marital rape* dan memastikan implementasi yang efektif di tingkat nasional.
2. Dalam tataran hukum positif *Marital rape* diatur di berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya diatur dalam undang-undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga atau disebut dengan UU PKDRT dan juga masih dalam tahap pembahasa dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau disebut dengan istilah RUU PKS. Dalam kitab undang-undang Hukum pidana diatur secara jelas mengenai Tindak pidana pemerkosaan, akan tetapi peraturannya tidak menyinggung terkait pemerkosaan dalam rumah tangga, yaitu pemerkosaan oleh suami terhadap istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, M. Nashiruddin Al-. (2007). Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 1 / M. Nashiruddin Al-Albani; Penerjemah: Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'adiyatulharamain; Editor: Abu Rania, Abu Fahmi Huaidi, Fajar Inayati. In *Judul Asli: Mukhtashar Shahih Al- Imam Al-Bukhhari* (Cet. 3, P. 600 Hlm). Pustaka Azzam.
- Ali, P. A., MCGARRY, J., & MAQSOOD, A. (2022). Spousal Role Expectations And Marital Conflict: Perspectives Of Men And Women. *Journal Of Interpersonal Violence*, 37(9-10), NP7082-NP7108. <https://doi.org/10.1177/0886260520966667>
- CATAHU 2021, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.Pdf. (N.D.).
- Khalidi, Shalah Abdul Fattah, Engkos Kosasih, Agus Suyadi, Akhyar As-Siddiq, Yendri Junaidi, Imam Sujoko, Nasrullah, Muhammad Iqbal, Mujibburahman, Sutrisno Hadi, Syaifuddin, Ircham Alvansyah, Dahyal Afkar, Pambudi, Tubagus Kesa Purwasandy, & Ibnu Katsir. (2017). Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Ali Imran S.D Al-Ma'idah): Shahih, Sistematis, Lengkap / Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi; Penerjemah: Engkos Kosasih,... [Et.AL]; Editor: Ircham Alvansyah,...[Et.AL]. In *Tafsir Ibnu Katsir :Tahzib Wa Tartib: Vol. Jilid 2* (Cet 2, P. 707 Hlm). Maghfirah Pustaka.
- Khatimah, U. K. (2013). Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/Ajis.V13i2.936>
- Maknunah, A. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. 4(2).
- Maryam, R. (2012). *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. 9(1).
- Perkosaan Dalam Perkawinan Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.Pdf. (N.D.).
- Qodarsasi, U. (2014). *Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia DI MALAYSIA MELALUI*. 7.
- Quthb, S. (2004). Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 18 / Sayyid Quthb; Penerjemah: As'ad Yasin, Dkk; Penyunting: Tim GIP. In *Judul Asli: Fi Zhilalil Qur'an* (Cet 1, P. 353 Hlm). Gema Insani Press.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44. <https://doi.org/10.15575/jw.V2i1.829>
- Samsudin, T. (N.D.). *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.
- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117. <https://doi.org/10.14710/jphi.V1i1.117-127>

- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.25157/Ja.V8i2.6277>
- Sunarto, M. Z., & Jaliyah, N. (2023). *Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan*. 7(1).
- Sutrisno, F. I. N. (2023). *Kesetaraan Gender Dalam Konteks Marital Rape: Perspektif Hukum Islam*.
- United Nations, About Commite On The Elimination Of Discrimination Against Woman: Overview <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>, Diakses 21 November 2023 Pada Pukul 00.27 WIB. (N.D.).
- Valentina, A. M., & Dewi, E. (2017). Implementasi CEDAW Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu Di Indonesia Tahun 2009 Dan 2014. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2669.1-15>
- Vereinte Nationen (Ed.). (2003). *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women And Its Optional Protocol: Handbook For Parliamentarians*. United Nations.